



Salinan

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal Lahir : Panyipatan, 29 – 11 – 1990 (umur 30 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan SMP (Tamat), alamat domisili **KABUPATEN TANAH LAUT** Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sunarti, S.H. Advokat – Pengacara, dan anggota pada Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan – Lembaga Konsultasi / Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, yang berkantor di Komplek Pembangunan I jalan Safari Nomor 30 Rt. 40 Banjarmasin dan domisili elektronik di alamat email “ emailkuhjsunarti@gmail.com “ berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 42/KK/V/2020/PA.Plh tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panyipatan, 14 Oktober 1987, (umur 32 tahun) agama Islam, pekerjaan petani/pekebun Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari, dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 05 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0001 / 001 / I / 2018 tanggal 02 – Januari - 2018, dengan status Penggugat Janda sedangkan status Tergugat Jejaka;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak seperti yang tercantum dalam Buku Nikah tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perjudohan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dan sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di pondok milik Penggugat di Panyipatan selama \pm 5 (lima) bulan namun antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa di awal pernikahan sifat dan kelakuan Tergugat yang tidak baik mulai kelihatan diantaranya Tergugat tidak jujur baik dalam hal keuangan / ekonomi, Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berkata kasar terhadap Penggugat (seperti menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat bodoh, dan lain – lain) bahkan tidak jarang Tergugat mengatakan perkataan yang tidak baik yang ditujukan kepada orang tua Penggugat, dan hal – hal tersebut sering menjadi awal percek – cokkan.
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat supaya merubah sikap dan kelakuan yang tidak baik, dan jangan lagi membohongi Penggugat dan apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat malah Tergugat marah – marah sampai mengeluarkan kata – kata sumpah yang tidak baik kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memasuki bulan ke – 5 (lima) usia perkawinan tepatnya sekitar akhir bulan Mei 2018 puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Tergugat mengemasi pakaiannya ke dalam tas dan berencana mau pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat menyarankan kalau mau ke rumah orang tuanya tidak perlu sampai mengemas pakaian terlalu banyak, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan saran Penggugat, dan Penggugat berpesan jangan mengatakan bahwa Penggugat mengusir Tergugat.
7. Bahwa sejak Tergugat pergi ke rumah orang tuanya diakhir bulan Mei 2018 dan tidak kembali lagi berkumpul dengan Penggugat dan sudah diupayakan untuk berdamai namun Penggugat sudah tidak sanggup dan merasa tertekan menjalani pernikahan dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga saat sekarang \pm 2 (dua) tahun;
9. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah kediaman dan tidak ada lagi rasa sayang dan cinta kepada Tergugat ditambah lagi Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan nafkah wajib, sehingga Penggugat merasa tertekan menjalani pernikahan ini, dan Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat merasa tertekan, sehingga Penggugat sudah tidak suka lagi dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja. Dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba' in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 311/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 14 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Panyipatan, 10 September 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di pondok milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat, ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Panyipatan 06 April 1997 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di pondok milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarjan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sering larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa dipersidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.PLh



ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp | 356.000,00 |

Pelaihari, 03 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.